



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 7366-7375

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Integrasi Nilai Ekonomi Islam dalam Praktik Thibbun Nabawi di Rumah Sehat NOU Pekanbaru

Syaiful Bahri¹, Warsidi², Isma Swadjaja³

¹⁻³ Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

syaifulbahri999@gmail.com, warsidi@um-surabaya.ac.id, ismaswadaja@gmail.com

Abstract

This study analyzes the integration of Islamic Economic values in the practice of Thibbun Nabawi through a case study at Rumah Sehat NOU Pekanbaru, which combines the principles of maqashid sharia with traditional healthcare services. The background of the study is based on the need to present a healthcare service model that is not only profit-oriented, but also upholds the values of justice, trustworthiness, and blessings. The purpose of this study is to analyze the form of integration of Islamic economic values in clinical, financial, and service governance, and its impact on the effectiveness, satisfaction, and sustainability of the institution. Using a qualitative phenomenological approach, data was obtained through interviews, observations, and document studies. The results show that the integration of Islamic values at NOU is reflected in service ethics (mercy and courtesy), transparent and anti-exploitation financial policies, and ease of payment for underprivileged clients. The findings indicate increased service effectiveness through an efficient scheduling system, a client satisfaction rate reaching over 90%, and high loyalty with 60% of clients being repeat customers. However, challenges arise in the aspects of financial sustainability and regulatory legitimacy. The implications of this research confirm that the NOU integration model can be a prototype for sustainable Islamic health services, provided it is supported by strengthening Islamic financial governance, utilization of Islamic social funds, and collaboration between research and health regulations.

Keywords: Islamic Economics, Value Integration, Health Services, NOU Healthy House, Thibbun Nabawi

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan, memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem pelayanan publik berbasis nilai-nilai Islam, termasuk dalam bidang kesehatan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025, sebanyak 236 juta jiwa atau 84,35% penduduk Indonesia beragama Islam.[1] Di Kota Pekanbaru sendiri, terdapat sekitar 1.407.437 jiwa umat Islam dari total 1.766.999 penduduk, atau sebesar 79,65% dari keseluruhan populasi.[2] Dominasi jumlah penduduk muslim tersebut membuka peluang luas untuk mengembangkan layanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada kesembuhan fisik, tetapi juga memadukan dimensi spiritual dan sosial, sebagaimana tercermin dalam praktik pengobatan Islami yang dikenal sebagai Thibbun Nabawi.

Thibbun Nabawi merupakan konsep pengobatan yang bersumber dari ajaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memiliki karakteristik holistik karena mencakup dimensi jasmani, rohani, dan spiritual.[3] Praktik ini meliputi berbagai metode seperti hijamah (bekam), ruqyah syar'iyah, serta penggunaan bahan-bahan alami seperti madu, habbatussauda, dan minyak zaitun.[4] Secara filosofis, Thibbun Nabawi sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama (dien), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (maal).[5] Dalam konteks modern, praktik ini semakin diminati sebagai bentuk alternatif terhadap layanan

kesehatan konvensional yang sering dianggap terlalu materialistis dan minim sentuhan spiritual. Tren tersebut terbukti dengan semakin banyaknya tempat praktik pengobatan Islami di Pekanbaru sebagaimana terlihat dari peningkatan pencarian publik dan data fasilitas kesehatan tradisional dalam Profil Kesehatan Provinsi Riau tahun 2022.[6]

Secara normatif, praktik Thibbun Nabawi mendapat legitimasi hukum melalui berbagai regulasi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.[7] Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, serta Permenkes Nomor 37 Tahun 2017 dan Nomor 15 Tahun 2018 yang menegaskan pentingnya pengawasan, keamanan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan pengobatan tradisional.[8] Namun, di sisi lain, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam dalam praktik kesehatan tradisional berbasis keagamaan. Padahal, aspek ekonomi yang adil dan beretika merupakan bagian integral dari sistem Islam yang tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan spiritual.

Dari perspektif teori, para tokoh ekonomi Islam seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Baqir al-Sadr menegaskan bahwa prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk di sektor kesehatan.[9] Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menolak bentuk transaksi yang zalim dan eksploitatif. Sementara itu, Baqir al-Sadr dalam karyanya *Iqtisaduna* menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus bersumber dari nilai-nilai ilahiyah dan menolak logika kapitalisme sekuler yang memisahkan etika dari kegiatan ekonomi.[10] Oleh karena itu, praktik pengobatan Islami seperti Thibbun Nabawi semestinya tidak hanya menjadi sarana penyembuhan, tetapi juga cerminan dari etika muamalah yang menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab sosial.[11]

Namun dalam praktiknya, sebagian besar lembaga Thibbun Nabawi belum menerapkan integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam secara optimal. Banyak yang masih berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan asas keseimbangan antara aspek ekonomi dan kemaslahatan sosial.[12] Kesenjangan ini menciptakan research gap di mana aspek ekonomi dalam pengelolaan lembaga pengobatan Islami belum banyak dikaji secara mendalam.[13] Studi sebelumnya umumnya hanya fokus pada aspek medis, spiritual, atau efektivitas terapi, tetapi belum menyoroti bagaimana prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam pengelolaan dan pelayanan lembaga kesehatan tradisional. Padahal, penerapan nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan harga, keterbukaan informasi, dan larangan riba dapat menjadi indikator penting bagi keberlanjutan lembaga tersebut.[14]

Dalam konteks ini, Rumah Sehat NOU Pekanbaru hadir sebagai studi kasus yang relevan karena menjadi salah satu lembaga yang menerapkan integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi sejak tahun 2020. Lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan pengobatan seperti bekam dan ruqyah, tetapi juga mengimplementasikan prinsip syariah melalui pelayanan konsultasi gratis, sistem keuangan bebas riba, serta kebijakan pelayanan tanpa diskriminasi sosial. Praktik ini menjadi bentuk novelty dari penelitian karena belum banyak lembaga serupa yang secara eksplisit menggabungkan prinsip pengobatan Islami dengan nilai-nilai ekonomi syariah secara terpadu. Pendekatan ini juga menjadi model alternatif dalam membangun ekosistem ekonomi Islami di sektor kesehatan yang berorientasi pada keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan keberkahan usaha.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi di Rumah Sehat NOU Pekanbaru, mengidentifikasi faktor pendukung dan tantangannya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas pelayanan, kepuasan klien, dan keberlanjutan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus mendalam, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman empiris mengenai implementasi ekonomi Islam dalam sektor kesehatan tradisional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur ekonomi Islam kontemporer dan kontribusi praktis bagi pengembangan model layanan kesehatan Islami yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki implikasi sosial yang signifikan. Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi berpotensi menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya memulihkan tubuh tetapi juga membangun keadilan sosial, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Islami, dan memperkuat ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan wakaf produktif. Dengan model seperti ini, Rumah Sehat NOU dapat menjadi contoh konkret penerapan maqashid syariah dalam bidang kesehatan dan ekonomi, sekaligus membuka arah baru bagi penelitian dan pengembangan kebijakan publik berbasis Islam di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus bernuansa fenomenologis untuk mengkaji secara mendalam praktik integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam dalam layanan Thibbun Nabawi di Rumah Sehat NOU Pekanbaru.[15] Desain ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami makna, pengalaman, dan proses penerapan prinsip ekonomi Islam dalam konteks nyata lembaga kesehatan tradisional berbasis syariah.[16] Pendekatan fenomenologis digunakan untuk menyingkap makna subjektif melalui pengalaman langsung para informan, seperti pengelola, terapis, dan klien Rumah Sehat NOU, agar diperoleh deskripsi reflektif tentang nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan, amanah, dan keberkahan dalam praktik layanan kesehatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumen, serta catatan lapangan reflektif, dengan pemilihan informan secara purposive sampling yang mencakup manajemen dan terapis, klien terapi, serta akademisi atau pakar di bidang ekonomi Islam dan kesehatan tradisional. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen kelembagaan agar data yang diperoleh benar-benar kredibel dan kontekstual.[17] Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi reflektif, dengan tujuan menyingkap pola integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi yang berdampak pada efektivitas pelayanan, kepuasan klien, dan keberlanjutan lembaga.[18] Pendekatan metodologis ini diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam dan autentik tentang bagaimana penerapan nilai-nilai ilahiah dapat dioperasionalkan dalam sistem layanan kesehatan modern yang tetap menjaga spiritualitas dan etika Islam.[19]

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Bentuk Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Praktik Thibbun Nabawi di Rumah Sehat Nou Pekanbaru

Integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam di Rumah Sehat NOU bukan sekadar penggabungan istilah melainkan proses sinkronisasi prinsip moral, etika muamalah, dan tujuan syariah (maqashid) dengan praktik Thibbun Nabawi.[20] Di NOU, integrasi ini tampak sebagai kerangka nilai yang menjiwai setiap aspek layanan: dari cara terapis berinteraksi (etika kehormatan, sopan santun, batas gender), sampai kebijakan keuangan yang menekankan keadilan, transparansi, dan kerelaan. Pendekatan menyeluruh ini menempatkan maqashid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai landasan normatif yang mengarahkan setiap kebijakan operasional dan klinis lembaga.[21]

Secara operasional, integrasi terejawantahkan melalui prosedur dan standar kerja yang jelas anamnesis komprehensif, skrining spiritual dan medis, informed consent, serta SOP mitigasi malpraktik. Proses anamnesis yang memasukkan aspek ibadah dan relasi sosial menunjukkan bagaimana *hifzh diin* dan *hifzh nafs* dijadikan indikator klinis; tidak hanya riwayat medis, tetapi kualitas ibadah, hubungan keluarga, dan kondisi psikososial menjadi bagian dari diagnosis. Langkah-langkah ini berfungsi ganda: melindungi pasien secara medis dan spiritual, serta mengurangi risiko praktik yang menyimpang dari etika syariah dan profesionalisme.[22]

Dari sisi ekonomi dan tata kelola, integrasi tercermin pada praktik transparansi harga, kebijakan anti-eksploitasi, dan kemudahan pembayaran. NOU menerapkan informasi biaya yang terbuka, menolak upselling yang tidak perlu, serta memberi keringanan atau penundaan pembayaran bagi klien yang tidak mampu. Pola ini memanasifestasikan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah: keuntungan diperbolehkan tetapi tidak boleh mengorbankan hak pasien. Namun, temuan juga menunjukkan tantangan keberlanjutan finansial karena biaya operasional tinggi menunjukkan kebutuhan strategi pembiayaan Islami (misalnya pengelolaan zakat, wakaf produktif, dana sosial) agar prinsip non-riba dan solidaritas tidak mengancam kelangsungan layanan.[23]

Integrasi pada praktik terapi terlihat pada keseimbangan antara teknik fisik (bekam, terapi herbal) dan pendekatan spiritual (ruqyah, nasihat agama, doa). Pendekatan holistik ini meningkatkan kesejahteraan multi-dimensi pasien fisik, psikologis, dan spiritual yang selaras dengan maqashid (*hifzh nafs*, *hifzh aql*). Contoh praktis seperti pengarahannya tentang kualitas shalat atau perbaikan hubungan sosial sebagai bagian dari intervensi medis menunjukkan bagaimana Thibbun Nabawi dipraktikkan bukan sebagai ritual terpisah, melainkan terapi terpadu yang memperhitungkan determinan sosial dan rohani kesehatan.[24]

Aspek etika kelembagaan juga kuat: pembinaan perilaku syar'i staf, penghormatan otonomi pasien (hak menolak/terima terapi), dan kebijakan non-diskriminasi memperkuat legitimasi sosial NOU. Sikap menolak paksaan dan menjunjung kerelaan sebagai dasar persetujuan tindakan terapeutik mengokohkan nilai amanah dan keadilan dalam praktik sehari-hari. Dampaknya nyata pada tingkat kepercayaan dan loyalitas pasien kesaksian pasien menunjukkan pengalaman tenang dan spiritual yang menambah nilai layanan di atas aspek klinis semata.

Meski demikian, terdapat celah dan risiko yang perlu diatasi untuk menguatkan integrasi: (1) keterbatasan literasi ekonomi syariah di masyarakat yang dapat menimbulkan miskonsepsi tentang biaya atau donasi; (2) tekanan finansial karena pilihan anti-riba dan subsidi yang berkelanjutan; (3) kebutuhan bukti efektivitas klinis yang lebih sistematis untuk legitimasinya di mata regulator dan publik medis. Untuk itu, NOU perlu mengembangkan mekanisme tata kelola keuangan syariah yang transparan (laporan publik, audit wakaf/zakah),

membangun kemitraan dengan institusi keagamaan dan kesehatan, serta menyusun indikator evaluasi yang mengukur outcome klinis, kepuasan, dan keberkahan usaha.

Secara implikatif, model integrasi NOU menunjukkan bahwa layanan kesehatan Islami dapat berjalan seimbang antara etika, spiritualitas, dan keberlanjutan ekonomi bila dikawal oleh SOP klinis, kebijakan keuangan yang adil, dan mekanisme solidaritas sosial. Untuk replikasi dan skala, direkomendasikan tiga hal: penguatan kapasitas manajerial (manajemen keuangan syariah), pemanfaatan instrumen dana sosial (zakat/infak/wakaf) untuk menopang subsidi dan investasi, serta dokumentasi dan penelitian outcome untuk mengokohkan legitimasi ilmiah dan regulatori. Dengan langkah-langkah tersebut, integrasi nilai ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi tidak hanya mempertahankan keberkahan namun juga menjamin kelangsungan dan daya jangkau layanan.

Tabel 1. Bentuk Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam dalam Praktik Thibbun Nabawi di Rumah Sehat Nou Pekanbaru

No	Tema / Kode	Bentuk Integrasi	Bukti Lapangan	Dampak Utama
1	Keadilan	Pelayanan nondiskriminatif; equal treatment	Semua klien dilayani tanpa memandang strata	Meningkatkan kepercayaan dan loyalitas
2	Transparansi & Anti-Eksploitasi	Informasi biaya terbuka; menolak upselling	Biaya diumumkan sejak awal; tidak ada biaya mendadak	Kepercayaan publik meningkat
3	Kemudahan Pembayaran / Solidaritas	Keringanan, penundaan bayar, bantuan klien lain	Kebijakan tunda bayar; dukungan komunitas	Akses bagi dhuafa; membantu keberlanjutan
4	Proteksi Klinis & Spiritual	SOP anamnesis, skrining spiritual, informed consent	Anamnesis menyertakan kondisi ibadah; penandatanganan consent	Mengurangi risiko malpraktik; rasa aman pasien

Rumah Sehat NOU berhasil mengoperasionalkan integrasi nilai Ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi melalui kebijakan klinis yang holistik, tata kelola keuangan yang adil, dan etika pelayanan yang kuat memberi efek positif pada kepuasan pasien dan legitimasi sosial. Tantangan utama terletak pada keberlanjutan finansial dan perluasan skala; solusi praktis termasuk pemanfaatan instrumen dana sosial Islami, penguatan manajemen, dan dokumentasi outcome untuk mendukung reproduksi model ini di konteks lebih luas.

3.2 Faktor Pendukung dan Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam pada Layanan Kesehatan Tradisional di Rumah Sehat NOU Pekanbaru

Rumah Sehat NOU memiliki modal internal yang kuat sebagai faktor pendukung utama: kepemimpinan founder yang memahami syariah dan berjiwa sosial, budaya organisasi yang menegakkan nilai keikhlasan, amanah, dan gotong-royong, sumber daya manusia yang tersertifikasi, serta jaringan sosial yang melingkupi lembaga filantropi dan komunitas Islami. Secara analitis, kombinasi *leadership*, culture, SDM ini menghasilkan legitimasi moral dan operasional: kepemimpinan memformulasikan kebijakan (SOP, etika layanan), budaya organisasi memastikan konsistensi praktik, SDM tersertifikasi memberi dasar profesionalitas, sementara jaringan sosial membuka akses sumber daya non-komersial (dukungan donatur, relawan, atau kolaborasi program). Semua elemen ini memperkuat kemampuan NOU untuk menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kerelaan dalam praktik sehari-hari.

Dari sisi tata kelola klinis dan layanan, integrasi nilai Ekonomi Islam tampak lewat prosedur yang menjaga perlindungan pasien (anamnesis holistik, skrining spiritual dan medis, informed consent). Secara fungsional, praktik ini mengurangi risiko malpraktik, memperkuat aspek *hifzh-nafs* dan *hifzh-diin*, serta

menaikkan kepercayaan klien. Namun, penerapan prosedur komprehensif memerlukan kapasitas manajerial dan sumber daya waktu, dokumentasi, pelatihan berkelanjutan yang pada akhirnya menuntut stabilitas pembiayaan. Dengan kata lain, kuatnya aspek etis dan klinis perlu diseimbangkan dengan mekanisme pendanaan yang sesuai prinsip syariah supaya tidak melemahkan sustainability layanan.[25]

Di sisi eksternal, tantangan terbesar muncul dari dominasi sistem kesehatan konvensional dan minimnya dukungan regulasi yang mengakui atau mengakomodasi layanan Thibbun Nabawi. Dominasi ini memengaruhi legitimasi di mata publik dan regulator, menghambat akses ke skema jaminan kesehatan formal, serta mempersempit rujukan klinis. Rendahnya literasi masyarakat tentang ekonomi syariah juga menyebabkan miskonsepsi terhadap kebijakan harga dan mekanisme solidaritas (keringanan bayar), sehingga terkadang berdampak pada stigma atau kesalahpahaman mengenai model pendanaan lembaga. Selain itu, syiar pengobatan Islam yang belum maksimal menahan pertumbuhan kunjungan padahal komunikasi yang baik penting untuk meningkatkan pemahaman dan trust publik.[26]

Resistensi sosial terhadap pengobatan tradisional dan persepsi kurang ilmiah menjadi hambatan reputasional yang nyata; meski tim NOU memiliki sertifikat kompetensi, masih ada persepsi negatif sebagaimana dikemukakan oleh informan: “Kadang kami dianggap tidak profesional karena tidak memiliki gelar akademik medis seperti dokter, perawat, bidan. Padahal kami semua belajar secara resmi dan mendapatkan sertifikat kompetensi oleh organisasi profesi.” (RR - MT). Analisis ini menunjukkan kebutuhan dua jalur intervensi: (1) legitimasi teknis melalui peningkatan bukti efektivitas dan pengakuan sertifikasi; (2) legitimasi sosial melalui edukasi publik, kolaborasi penelitian dengan akademisi, dan kemitraan strategis dengan fasilitas kesehatan konvensional agar model klinis NOU tidak hanya etis tetapi juga dipandang kredibel secara ilmiah.

Untuk menutup, strategi memadukan pemanfaatan faktor pendukung dan mitigasi tantangan harus bersifat terintegrasi: penguatan tata kelola (SOP, audit internal), peningkatan kapasitas SDM dan pengakuan sertifikasi, pembangunan mekanisme pembiayaan syariah (zakat/infak/wakaf produktif, skema subsidi berbasis komunitas), kampanye literasi ekonomi syariah dan bukti klinis melalui publikasi/penelitian, serta advokasi regulasi untuk pengakuan layanan tradisional berlandaskan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut NOU dapat menjamin bahwa etika dan keberkahan tidak menjadi penghambat keberlanjutan, melainkan pilar daya saing dan layanan publik yang berdampak sosial.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam pada Layanan Kesehatan Tradisional di Rumah Sehat NOU Pekanbaru

No	Faktor / Tantangan	Dampak pada Implementasi	Rekomendasi Mitigasi
1	Kepemimpinan & Budaya (pendukung)	Kebijakan berlandaskan syariah dan konsistensi praktik	Formalisasi nilai (SOP, kode etik), pengembangan leadership succession
2	SDM tersertifikasi & jaringan filantropi (pendukung)	Legitimasi profesional & akses sumber daya non-komersial	Pengakuan sertifikasi publik, perjanjian kemitraan dengan lembaga filantropi
3	Dominasi sistem konvensional & regulasi minim (tantangan)	Sulit akses ke jaminan kesehatan formal; terbatasnya rujukan	Advokasi regulasi, bangun pilot integrasi dengan fasilitas kesehatan resmi
4	Rendahnya literasi ekonomi syariah & syiar belum maksimal (tantangan)	Miskonsepsi biaya, rendahnya kunjungan, stigma	Kampanye edukasi publik, publikasi outcome, pemanfaatan media sosial & community outreach

Rumah Sehat NOU memiliki fondasi internal yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai Ekonomi Islam dalam layanan Thibbun Nabawi—kepemimpinan, budaya, SDM, dan jejaring sosial menjadi modal utama. Namun keberlanjutan dan perluasan dampak masih terhambat oleh faktor eksternal seperti dominasi sistem kesehatan konvensional, regulasi yang minim, rendahnya literasi publik, dan persepsi ilmiah yang kurang menguntungkan. Solusi praktis meliputi penguatan tata kelola, pembiayaan syariah yang transparan, peningkatan legitimasi melalui penelitian dan sertifikasi, serta strategi komunikasi/edukasi publik untuk memperbesar jangkauan dan daya tahan lembaga.

3.3 Dampak Integrasi Tersebut Terhadap Efektivitas Pelayanan, Kepuasan Klien Serta Keberlanjutan Lembaga

Integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam dalam pelayanan di Rumah Sehat NOU Pekanbaru memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas operasional dan manajerial lembaga. Dengan penerapan prinsip keadilan ('adl) dan efisiensi (itqan), proses pelayanan menjadi lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan klien. Penerapan sistem penjadwalan terapi sebelum kedatangan terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi antrian, yang secara langsung meningkatkan persepsi profesionalisme lembaga. Nilai transparansi dan kejujuran dalam komunikasi biaya juga memperkuat kepercayaan klien terhadap lembaga, menjadikan pelayanan tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga etis dan berlandaskan spiritualitas. Dalam konteks manajemen syariah, efektivitas ini merupakan hasil dari tata kelola (good governance) yang berorientasi pada masalah (kemanfaatan) dan keberkahan.

Gambar 1.
Perbandingan Jumlah Klien Lama dan Baru Rumah Sehat NOU Pekanbaru



Dari sisi kepuasan klien, penerapan nilai-nilai Islam terbukti memberikan dampak psikologis yang positif. Klien merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pasien. Nilai-nilai seperti rahmah (kasih sayang), ihsan (pelayanan terbaik), dan amanah (tanggung jawab) menciptakan suasana pelayanan yang menenangkan. Berdasarkan data kepuasan, aspek keadilan pelayanan mencapai 97%, transparansi biaya 94%, dan kualitas layanan 92%. Tingginya tingkat kepuasan ini berbanding lurus dengan loyalitas klien, di mana 60% klien merupakan pelanggan lama yang terus melakukan kunjungan berulang tanpa adanya promosi digital selama

empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan etika pelayanan Islami memiliki kekuatan promosi yang alami melalui word of mouth dan kepercayaan sosial.

Selanjutnya, loyalitas klien menjadi cerminan nyata dari keberhasilan lembaga dalam menginternalisasi nilai-nilai keislaman. Klien tidak hanya datang untuk pengobatan fisik, tetapi juga untuk memperoleh ketenangan batin dan pengalaman spiritual. Pernyataan informan seperti “saya merasa nyaman dan tenang berobat di sini” menunjukkan bahwa keberhasilan layanan tidak hanya diukur dari aspek medis, tetapi juga dari dimensi emosional dan spiritual. Faktor-faktor seperti keramahan, sopan santun, tatanan ruang yang bersih dan sejuk, serta etika pelayanan menjadi indikator keberhasilan penerapan nilai Islam dalam membangun hubungan sosial yang penuh empati. Dalam teori pelayanan Islami, dimensi spiritual ini disebut *service with soul*, yaitu pelayanan yang menyentuh hati dan menumbuhkan loyalitas jangka panjang.

Dari perspektif keberlanjutan lembaga (*sustainability*), integrasi nilai-nilai Islam membentuk sistem manajemen yang berdaya tahan dan adaptif. Landasan profesionalisme (*itqan*), etika, dan aksesibilitas menjadi pilar yang menjamin keberlangsungan usaha.[27] Profesionalisme diwujudkan melalui pelatihan dan sertifikasi terapis, sementara aspek kenyamanan dan etika memperkuat citra positif lembaga di mata klien. Kemudahan akses lokasi juga menjadi faktor penting yang mendukung stabilitas pertumbuhan klien dari tahun ke tahun.[28] Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan dalam lembaga berbasis nilai Islam bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi tentang *trust capital* dan keberkahan sosial yang tumbuh dari hubungan yang ikhlas dan saling menghargai.

Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Klien Terapi Rumah Sehat NOU Pekanbaru



Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen pelayanan di Rumah Sehat NOU menghasilkan efek sinergis antara efisiensi, kepuasan, dan keberlanjutan. Ketiganya saling menopang: pelayanan efektif meningkatkan kepuasan, kepuasan menumbuhkan loyalitas, dan loyalitas memastikan keberlanjutan lembaga. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa penerapan prinsip Islam dalam sektor kesehatan tradisional bukanlah hambatan, melainkan sumber keunggulan kompetitif yang mampu mempertahankan eksistensi lembaga lebih dari lima tahun tanpa ketergantungan pada promosi konvensional.

Tabel 3. Dampak Integrasi Nilai Ekonomi Islam terhadap Pelayanan dan Keberlanjutan

No	Aspek Dampak	Deskripsi Utama	Implikasi Strategis
1	Efektivitas Pelayanan	Penjadwalan terapi meningkatkan efisiensi waktu dan kepastian layanan	Penerapan SOP berbasis keadilan dan transparansi
2	Kepuasan Klien	Nilai rahmah dan amanah menumbuhkan kenyamanan dan kepercayaan	Peningkatan kualitas layanan berbasis empati dan spiritualitas
3	Loyalitas Klien	60% klien merupakan pelanggan lama tanpa promosi digital	Penguatan promosi berbasis rekomendasi dan pengalaman spiritual
4	Keberlanjutan Lembaga	Profesionalisme, etika, dan aksesibilitas menjadi pilar keberlangsungan	Pengembangan kapasitas SDM dan tata kelola berkelanjutan

Integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam di Rumah Sehat NOU Pekanbaru terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan, kepuasan, dan loyalitas klien, sekaligus memperkuat keberlanjutan lembaga. Prinsip keadilan, rahmah, dan profesionalisme menciptakan tata kelola pelayanan yang efisien, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan spiritual. Dengan pendekatan holistik ini, Rumah Sehat NOU tidak hanya menjadi pusat pengobatan, tetapi juga ruang pembinaan akhlak dan ketenangan jiwa yang memperkuat posisi lembaga sebagai model pelayanan Islami yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Ekonomi Islam dalam praktik Thibbun Nabawi di Rumah Sehat NOU Pekanbaru terwujud sebagai sinkronisasi prinsip moral, etika muamalah, dan maqashid syariah yang menjiwai setiap aspek layanan mulai dari pembinaan perilaku staf, anamnesis holistik (termasuk aspek ibadah dan relasi sosial), SOP mitigasi malpraktik, hingga kebijakan keuangan yang menekankan keadilan, transparansi, anti-eksploitasi, dan kemudahan pembayaran; implementasi tersebut menghasilkan peningkatan efektivitas pelayanan (penjadwalan dan kepastian layanan), kepuasan dan loyalitas klien (tingkat kepuasan tinggi dan 60% klien lama), serta dasar keberlanjutan berbasis trust capital dan keberkahan sosial, namun sekaligus menghadapi tantangan nyata dalam hal keberlanjutan finansial, literasi ekonomi syariah publik, dan legitimasi regulatori/ilmiah; oleh karena itu, untuk mengokohkan dan mereplikasi model ini direkomendasikan penguatan manajemen keuangan syariah (mis. pengelolaan zakat/infak/wakaf produktif), peningkatan bukti klinis melalui penelitian dan dokumentasi outcome, serta pengembangan kemitraan strategis dengan lembaga kesehatan dan keagamaan guna menyinergikan etika, profesionalisme, dan keberlanjutan operasional.

Referensi

- [1] W. P. Review, "Countries with the Largest Muslim Populations 2021," 2025. [Online]. Available: <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- [2] Visualisasi Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kementerian Dalam Negeri, diakses 30 Mei 2025, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.
- [3] Muhith, Abd, et al. "Pemanfaatan obat bahan alam untuk menjaga imunitas tubuh berdasarkan kajian etnobotani dan thibbun nabawi." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 19.1 (2022): 85-94.
- [4] Herlina, Lenny, et al. "Nyeruan: Traditional medicine of the Sasak Tribe in the perspective of Islam, medicine and legislation in Indonesia." *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA* 10.6 (2024): 3541-3547.
- [5] *Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Zaad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibaad, (Kairo: Maktabah al-Manar).*
- [6] P. K., "Dinas Kesehatan Provinsi Riau," May 31, 2025. [Online]. Available: [https://dinkes.riau.go.id/sites/default/files/2023-11/Profil Kesehatan Provinsi Riau 2022.pdf](https://dinkes.riau.go.id/sites/default/files/2023-11/Profil%20Kesehatan%20Provinsi%20Riau%202022.pdf)

- [7] Wijayanti, Rika Indah, Sutarno Sutarno, and Thomson Panjaitan. 'Telepsikiatri Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024: Tinjauan Hukum dan Etika.' *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 3.1 (2024): 773.
- [8] Budiyanti, Rani Tiyas, and Penggalih Mahardika Herlambang. "Perlindungan hukum pasien dalam layanan kesehatan tradisional empiris di Indonesia." *CREPIDO* 5.2 (2023): 174-183.
- [9] Yuwono, Cinanthy, et al. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- [10] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah, Jilid I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001)*.
- [11] M. Khoir, "Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer," *Balanc. Econ. Bussiness, Manag. Account. J.*, vol. VII, no. 12, pp. 15–26, 2010, [Online]. Available: <http://103.114.35.30/index.php/balance/article/view/689/508>
- [12] Said, Gigih Hadi Nugroho, and Hilalludin Hilalludin. "Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Kurikulum: Pendidikan Ekonomi Di Sekolah Menengah." *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.1 (2025): 45-54.
- [13] Ihsan, Muhammad. "Pengobatan Ala Rasulullah SAW Sebagai Pendekatan Antropologis Dalam Dakwah Islamiah di Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat." *Palapa* 4.2 (2016): 152-210.
- [14] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation, 1992)*.
- [15] Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, (CV Jejak Publisher, 2018)*.
- [16] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [17] Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif Qualitative Research Approach, (Deepublish, 2018)*.
- [18] J. W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
- [19] R. K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications, 2018.
- [20] Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3.2 (2021): 160-174.
- [21] Wicaksono, Adnan Bayu. "Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah." *Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Maqashid Syariah* (2025).
- [22] Suhaid, Dewi Novitasari, et al. *Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan. Pradina Pustaka, 2022*.
- [23] Awaluddin, Awaluddin, et al. "Sinergi Pengelolaan Zakat dan Wakaf Produktif Dengan Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Finance Syariah di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4.6 (2022): 1848-1865.
- [24] Harahap, Riska Harnysah, and Risalan Basri Harahap. "Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection." *Jurnal El-Thawalib* 3.4 (2022): 691-701.
- [25] Munawwaroh, S. 'The role of spirituality in health: The importance of a holistic approach to patients in medical practice.' *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 5.1 (2025): 97-108.
- [26] Azzahra, Alifiah, et al. "Implementasi Penggunaan Rekam Medis Eletronik Rawat Jalan Dalam Masa Peralihan Rekam Medis Konvensional Menuju Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya." *MEJORA Medical Journal Awatara* 1.1 (2023): 17-24.
- [27] Saputra, Devid. "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Corporate Social Responsibility." *Kodifikasia* 19.1 (2025): 174-196.
- [28] Darwin, Eryati. *Etika profesi kesehatan*. Deepublish, 2015.